



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA WIRA KARYA  
BIDANG PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN DAN  
PEMBANGUNAN KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kelautan, pemerintah dapat mengupayakan pemberian tanda kehormatan bagi Kepala Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang berperan di bidang pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kelautan;
- b. bahwa tanda kehormatan bagi Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang berperan di bidang pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kelautan berupa tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kelautan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA WIRA KARYA BIDANG PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KELAUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rekomendasi masyarakat adalah bentuk dukungan dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan/atau lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain yang dianggap mewakili pendapat masyarakat secara umum yang ditandatangani oleh ketua lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain.
7. Satyalancana Wira Karya adalah Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya di Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan yang selanjutnya disebut Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya.
8. Dewan adalah Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
9. Presiden adalah Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Menteri adalah menteri dalam negeri.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 2

- (1) Menteri berwenang mengusulkan Calon Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada Presiden.
- (2) Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang berjasa dalam memberikan dharma baktinya dalam pengelolaan dan pengembangan kelautan.

## BAB III PERSYARATAN PENERIMA TANDA KEHORMATAN

### Pasal 3

Calon Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus memenuhi persyaratan:

- a. Umum; dan
- b. Khusus.

### Pasal 4

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
  - a. Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kelautan dan perikanan;
  - b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
  - c. berjasa terhadap bangsa dan negara;
  - d. berkelakuan baik;
  - e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara;dan
  - f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari:
  - a. Administrasi; dan
  - b. Teknis.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENGAJUAN USUL TANDA KEHORMATAN

##### Pasal 5

- (1) Menteri menyampaikan Surat Edaran mengenai Usulan pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Bulan Februari.

##### Pasal 6

- (1) Sekretaris daerah mengusulkan Calon Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya yang berasal dari Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kelautan dan perikanan kepada Menteri.
- (2) Usulan Calon Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling lambat bulan April

##### Pasal 7

- (1) Menteri melakukan koordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar dan kriteria penilaian atas ketentuan persyaratan umum dan khusus.

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum mengusulkan Calon Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada Presiden.

## BAB V

### TIM PENILAI

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri atas komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 9

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melaksanakan verifikasi administrasi pada Bulan Mei dan melakukan peninjauan lapangan pada Bulan Mei sampai dengan Bulan Agustus.
- (2) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penilai kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan sebelum mengajukan usul Calon Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada Presiden.
- (3) Menteri mengajukan usul Calon Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada Presiden melalui Dewan paling lambat pada akhir Bulan September.

Pasal 10

- (1) Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Penerima Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada upacara puncak peringatan Hari Nusantara.
- (3) Pemberian Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disematkan oleh Presiden atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

PENCABUTAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilakukan usulan pencabutan.
- (2) Usulan pencabutan Tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Menteri melalui Dewan.
- (3) Dewan mengajukan usulan pencabutan Tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan Kegiatan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan Dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2016.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2016.

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 981.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO  
NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA WIRA KARYA BIDANG PEMERINTAHAN DALAM  
PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KELAUTAN

PERSYARATAN KHUSUS PERSYARATAN PENERIMA TANDA KEHORMATAN

SYARAT ADMINISTRASI

No	Komponen Penilaian	Keterangan (Ada / Tidak Ada)
1.	Menduduki Jabatan minimal 2 (dua) tahun bagi Kepala Daerah dan 3 (tiga) tahun bagi kepala Perangkat Daerah yang terkait Bidang Kelautan	
2.	Membuat profil Daerah beserta <i>summary</i> -nya tentang keberhasilan yang telah dicapai dalam pengelolaan dan pembangunan kelautan	
3.	Rekomendasi dari Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Daerah	
4.	Surat Rekomendasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di tempat calon penerima dan pengusul Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya	
5.	Mendapat rekomendasi/dukungan dari tokoh masyarakat untuk Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) sedangkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kelautan dan perikanan mendapat rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota.	

# A. SYARAT TEKNIS

No	Komponen Penilaian	Indikator	Jumlah dan Satuan	Kondisi Lapangan	Nilai
1.	Penataan ruang secara berkelanjutan (bobot 8%) Nilai maksimum: 100	Adanya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan diterapkan.	Dokumen RZWP3K	a. Sudah ditetapkan b. Dalam proses penetapan c. Belum ada	100 40 0
2.	Pemulihan kerusakan lingkungan kawasan pesisir (2.1 – 2.3) (Bobot 15,5%) Nilai maksimum: 100	(2.1.) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemaran.	Laporan/Dokumen	a. Dilaksanakan. b. Tidak dilaksanakan.	50 0
		(2.2.) Rehabilitasi	Laporan/Dokumen	a. Dilaksanakan. b. Tidak dilaksanakan.	25 0
		(2.3.) Restorasi	Laporan/Dokumen	a. Dilaksanakan. b. Tidak dilaksanakan.	25 0
3.	Adaptasi dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan wilayah pulau-pulau kecil (Bobot 5,5%) Nilai maksimum: 100	Adanya dokumen mengenai adaptasi dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan wilayah pulau-pulau kecil	Laporan/Dokumen	a. Dilaksanakan b. Tidak dilaksanakan	100 0

4.	Pengelolaan pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan (bobot 8%) Nilai maksimum:100	Adanya Dokumen Lingkungan Hidup yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Laporan/Dokumen	a. Memiliki dokumen lingkungan hidup dan ditetapkan b. Memiliki dokumen dan tidak ditetapkan c. Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup	100 50 0
5.	Rencana aksi dan tindakan nyata dalam pembangunan kelautan (bobot 8%) Nilai maksimum: 100	Adanya rencana aksi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dokumen/Laporan	a. Sudah ditetapkan b. Dalam proses penetapan c. Belum ada	100 50 0
6.	Ketersediaan pembangunan mercusuar bagi provinsi (bobot 2%) Nilai maksimum: 100	Adanya ketersediaan mercusuar sebagai rambu/penanda bahaya navigasi	Dokumen/Laporan	a. Memiliki mercusuar b. Dalam Proses Pembangunan mercusuar c. Tidak memiliki mercusuar	100 50 0
7.	Ketersediaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (bobot 2%) Nilai maksimum: 100	Adanya ketersediaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen/Laporan	a. Memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di atas 75% di seluruh Kabupaten/Kota pesisir b. Memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di antara 25%-75% di seluruh Kabupaten/Kota pesisir c. Memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di bawah 25% di seluruh Kabupaten/Kota pesisir	100 50 0



	Nilai maksimum: 100			<p>pesisir pantai di antara 25%-75% di seluruh Kabupaten/Kota pesisir</p> <p>c. Adanya partisipasi masyarakat dalam penanaman mangrove di pesisir pantai di bawah 25% di seluruh Kabupaten/Kota pesisir</p>	0
12.	<p>Pengembangan dan pemanfaatan pariwisata bahari secara berkelanjutan</p> <p>(bobot 8%) Nilai maksimum: 100</p>	Adanya program pengembangan dan pemanfaatan pariwisata bahari secara berkelanjutan Oleh Pemerintah Daerah	Dokumen/Laporan	<p>a. Adanya program pengembangan dan pemanfaatan pariwisata bahari secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah di atas 75% di seluruh Kabupaten/Kota pesisir</p> <p>b. Adanya program pengembangan dan pemanfaatan pariwisata bahari secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah di antara 25%-75% di seluruh Kabupaten/Kota pesisir</p> <p>c. Adanya program pengembangan dan pemanfaatan pariwisata bahari secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah di bawah 25% di seluruh Kabupaten/Kota pesisir</p>	<p>100</p> <p>50</p> <p>0</p>
13.	<p>Promosi pariwisata bahari pada daerahnya</p> <p>(bobot 8%) Nilai maksimum: 100</p>	Adanya usaha promosi pariwisata bahari pada daerahnya	Dokumen/Laporan	<p>a. Adanya usaha promosi pariwisata bahari pada daerahnya di atas 75% di seluruh Kabupaten/Kota pesisir</p> <p>b. Adanya usaha promosi</p>	<p>100</p> <p>50</p>

				pariwisata bahari pada daerahnya di antara 25%-75% di seluruh Kabupaten/Kota pesisir	0
				c. Adanya usaha promosi pariwisata bahari pada daerahnya di bawah 25% di seluruh Kabupaten/Kota pesisir	
14	Penyelenggaraan event-event di bidang kelautan  (bobot 8%) Nilai maksimum: 100	Banyaknya penyelenggaraan event-event di bidang kelautan	Dokumen/Laporan	a. Banyak penyelenggaraan event-event di bidang kelautan (>2 event) b. Sedikit penyelenggaraan event-event di bidang kelautan (<2 event) c. Tidak ada penyelenggaraan event-event di bidang kelautan	100 50 0
TOTAL JUMLAH BOBOT NILAI MAKSIMUM					100

Penjelasan Penilaian Syarat Teknis:

1. Penataan ruang secara berkelanjutan

Jumlah pertanyaan = 1 pertanyaan

Bobot Nilai Total = 8,0 %

Jumlah Total Nilai Maximum = 100; Minimum = 0

Jumlah Bobot Nilai Maximum = Bobot Nilai Total (8,0%) x Jumlah Total Nilai Maximum (100) = 8

2. Pemulihan kerusakan lingkungan kawasan pesisir

Jumlah pertanyaan = 3 pertanyaan

Bobot Nilai Total = 15,5 %

Jumlah Total Nilai Maximum = 100; Minimum = 0

Jumlah Bobot Nilai Total (15,5%) x Jumlah Total Nilai Maximum (100) = 15,5

3. Adaptasi dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan wilayah pulau-pulau kecil  
Jumlah pertanyaan = 1 pertanyaan  
Bobot Nilai Total = 5,5 %  
Jumlah Total Nilai Maximum = 100; Minimum = 0  
Jumlah Bobot Nilai Maximum = Bobot Nilai Total (5,5%) x Jumlah Total Nilai Maximum (100) = 5,5
4. Pengelolaan pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan  
Jumlah pertanyaan = 1 pertanyaan  
Bobot Nilai Total = 8,0 %  
Jumlah Total Nilai Maximum = 100; Minimum = 0  
Jumlah Bobot Nilai Maximum = Bobot Nilai Total (8,0%) x Jumlah Total Nilai Maximum (100) = 8
5. Rencana aksi dan tindakan nyata dalam pembangunan kelautan  
Jumlah pertanyaan = 1 pertanyaan  
Bobot Nilai Total = 8,0%  
Jumlah Total Nilai Maximum = 100; Minimum = 0  
Jumlah Bobot Nilai Maximum = Bobot Nilai Total (8,0%) x Jumlah Total Nilai Maximum (100) = 8
6. Ketersediaan pembangunan mercusuar bagi Provinsi  
Jumlah pertanyaan = 1 pertanyaan  
Bobot Nilai Total = 2,0%  
Jumlah Total Nilai Maximum = 100; Minimum = 0  
Jumlah Bobot Nilai Maximum = Bobot Nilai Total (2,0%) x Jumlah Total Nilai Maximum (100) = 2
7. Ketersediaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)  
Jumlah pertanyaan = 1 pertanyaan  
Bobot Nilai Total = 2,0%  
Jumlah Total Nilai Maximum = 100; Minimum = 50  
Jumlah Bobot Nilai Maximum = Bobot Nilai Total (2,0%) x Jumlah Total Nilai Maximum (100) = 2



8. Ketersediaan dermaga/pelabuhan untuk sarana aktivitas perikanan  
Jumlah pertanyaan = 1 pertanyaan  
Bobot Nilai Total = 5,0%  
Jumlah Total Nilai Maximum = 100; Minimum = 0  
Jumlah Bobot Nilai Maximum = Bobot Nilai Total (5,0%) x Jumlah Total Nilai Maximum (100) = 5
9. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor kelautan  
Jumlah pertanyaan = 1 pertanyaan  
Bobot Nilai Total = 5,0%  
Jumlah Total Nilai Maximum = 100; Minimum = 50  
Jumlah Bobot Nilai Maximum = Bobot Nilai Total (5,0%) x Jumlah Total Nilai Maximum (100) = 5
10. Partisipasi kelompok nelayan  
Jumlah pertanyaan = 1 pertanyaan  
Bobot Nilai Total = 2,0%  
Jumlah Total Nilai Maximum = 100; Minimum = 0  
Jumlah Bobot Nilai Maximum = Bobot Nilai Total (2,0%) x Jumlah Total Nilai Maximum (100) = 2
11. Partisipasi masyarakat dalam penanaman mangrove di pesisir pantai.  
Jumlah pertanyaan = 1 pertanyaan  
Bobot Nilai Total = 15,0%  
Jumlah Total Nilai Maximum = 100; Minimum = 0  
Jumlah Bobot Nilai Maximum = Bobot Nilai Total (15,0%) x Jumlah Total Nilai Maximum (100) = 15
12. Pengembangan dan pemanfaatan pariwisata bahari secara berkelanjutan  
Jumlah pertanyaan = 1 pertanyaan  
Bobot Nilai Total = 8,0%  
Jumlah Total Nilai Maximum = 100; Minimum = 0  
Jumlah Bobot Nilai Maximum = Bobot Nilai Total (8,0%) x Jumlah Total Nilai Maximum (100) = 8

13. Promosi pariwisata bahari pada daerahnya

Jumlah pertanyaan = 1 pertanyaan

Bobot Nilai Total = 8,0%

Jumlah Total Nilai Maximum = 100; Minimum = 0

Jumlah Bobot Nilai Maximum = Bobot Nilai Total (8,0%) x Jumlah Total Nilai Maximum (100) = 8

14. Penyelenggaraan event-event di bidang kelautan

Jumlah pertanyaan = 1 pertanyaan

Bobot Nilai Total = 8,0%

Jumlah Total Nilai Maximum = 100; Minimum = 0

Jumlah Bobot Nilai Maximum = Bobot Nilai Total (8,0%) x Jumlah Total Nilai Maximum (100) = 8

(TOTAL JUMLAH BOBOT NILAI MAXIMUM = 100)

Teknik penilaian dilakukan dengan cara sederhana, yaitu nilai diperoleh sesuai kondisi di lapangan yang didukung oleh pembuktian, baik dalam bentuk dokumen, hasil wawancara, serta melalui pengamatan langsung.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO  
NIP. 19590203 198903 1 001.